

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kerjasama antara Pemerintah dengan swasta merupakan strategi yang bisa dilakukan dalam rangka menunjang pembangunan nasional khususnya sektor perdagangan kelautan. Selain itu, pelibatan swasta dan masyarakat dalam pembangunan bagian dari implementasi dari tata pemerintahan yang baik atau *good governance*. Melakukan pengadaan infrastruktur itu dibutuhkan dana yang sangat besar, yang akan terasa berat apabila hanya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pengadaan. Maka, oleh karena itu diperlukan pengadaan dalam bentuk perjanjian sewa menyewa.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar yang mempunyai 13.000 pulau pada bentang 3.500 mil. Indonesia juga mempunyai garis pantai terpanjang ke empat dengan panjang 95.181 km. Indonesia juga negara maritim, yang mana samudera Indonesia lebih luas dibandingkan daratannya.¹ Transportasi laut merupakan bagian dari sistem transportasi nasional perlu dikembangkan dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara yang mempersatukan seluruh wilayah Indonesia. Termasuk lautan nusantara sebagai satu kesatuan wilayah nasional. Kondisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan, maka sudah sewajarnya pemerintah memperhatikan segala hal yang

¹ Christo Yosafat, 2010, "Tinjauan Yuridis Dampak Penerapan Asas Cabotage Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Terhadap Jasa Perhubungan Laut", (Skripsi Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hlm 39.

menyangkut mengenai sarana prasarana yang menunjang kemajuan dalam bidang transportasi laut itu sendiri.²

Pengangkutan di Indonesia mempunyai peranan krusial pada memajukan dan memperlancar perdagangan dalam dan luar negeri. Dengan adanya pengangkutan bisa memperlancar arus barang berdasarkan wilayah produksi ke konsumen sehingga kebutuhan konsumen bisa terpenuhi. Hal tadi bisa terlihat pada perkembangan dewasa ini jasa pengangkutan pada Indonesia mulai menunjukkan kemajuan, terbukti dengan banyaknya perusahaan industri yang percaya menggunakan jasa pengangkutan.³

Perusahaan pelabuhan membuat perusahaan mempunyai peranan yang terpusat sebagai faktor peningkat *Income* dan devisa negara. Selanjutnya perusahaan Pelabuhan berfungsi meningkatkan kesejahteraan bagi pihak yang terlibat dalam proses kegiatan niaga kepelabuhan. PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) sendiri merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melaksanakan kegiatan di bidang Pelayanan Jasa Kepelabuhan.

PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) adalah suatu Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perseroan terbatas, yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian No. 1 Tahun 1992 yang diterbitkan tepatnya tanggal 1 Desember 1992.⁴ PT Pelabuhan Indonesia

² Kramadibrata Soedjono, 2002, *Peranan Sektor Transportasi Dalam Mengantisipasi PJP II dan Pelita VI*, Bandung, ITB, hlm 5.

³ Sedy Anantyo, dkk, "Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Barang Muatan Pada Pengangkutan Melalui Laut", *Jurnal Hukum Universitas Diponegoro*, Vol. 1, No. 4, (2012), hlm 2.

⁴ Pelindo 1 Indonesia Gateway, *Sejarah Perusahaan*, <https://www.pelindo1.co.id/id/profil/Pages/Sejarah-Perusahaan.aspx>, (Diakses pada tanggal 22 Januari 2022)

(Persero) berkantor pusat di Grha Pelindo Satu, Jalan Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan. Kegiatan usaha PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dijelaskan dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 133 Tahun 2011, yang diterbitkan pada tanggal 2 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan yang dilaksanakan dalam menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhan dan usaha lainnya yang menunjang pencapaian tujuan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). PT Pelabuhan Indonesia (Persero) terletak di Indonesia, yang mana merupakan negara maritim terbesar di dunia. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) adalah pelabuhan kelas dunia yang menawarkan anda layanan terintegrasi antar pelabuhan di Indonesia. Pelindo sebelumnya dintegrasi oleh empat (4) perusahaan Pelabuhan milik Negara yang resmi berdiri pada tanggal 1 Oktober 2021 yang meliputi PT Pelindo I (Persero), PT Pelindo II (Persero), PT Pelindo III (Persero) dan PT Pelindo IV (Persero).⁵ Melalui PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) ini Indonesia melakukan aktivitas bongkar muat barang dengan jumlah yang sangat besar dan didukung oleh *hinterland* yang sangat potensial dikarenakan wilayah tersebut merupakan pintu gerbang perekonomian Indonesia yang sangat vital.

Berdirinya Pelindo sejalan dengan tujuan pemerintah demi melakukan pembangunan nasional sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan

⁵ Pelindo, *Tentang Kami*, <https://pelindo.co.id/page/tentang-kami>, (Diakses pada tanggal 10 Januari 2021)

nasional meliputi pembangunan fisik dan non-fisik memiliki peranan yang penting bagi kesejahteraan masyarakat.⁶ Dalam menerapkan pembangunan nasional tersebut diterbitkanlah selanjutnya Undang-Undang Jasa Konstruksi yang telah diperbaharui yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, namun juga bergerak pada lingkup sosial budaya demi terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana yang diatur dalam peraturan tersebut bertujuan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi.

Perjanjian sewa menyewa antara PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dengan PT. Emitraco Investama merupakan bentuk kerjasama dalam sewa alat *Mobile Harbour Crane* dan PT. Emitraco Investama sebagai pihak yang bersedia menyewakan alat tersebut guna melakukan *stevedoring*, *shifting* Petikemas dan Buka Tutup Palka untuk kegiatan bongkar muat sesuai dengan spesifikasi dan standar yang ditetapkan oleh Para Pihak. Adapun yang dimaksud aktivitas *stevedoring* adalah kegiatan menurunkan atau menaikkan petikemas dari atas kapal ke sisi dermaga atau sebaliknya dan *shifting* adalah kegiatan memindahkan petikemas dari suatu tempat ke tempat lain pada palka yang sama, atau ke palka yang lain dalam kapal yang sama atau dari satu palka ke dermaga dan kemudian menempatkan kembali ke kapal semula.

⁶ Santoso Budi, 2018, *Proyek Infrastruktur dan Sengketa Konstruksi*, Jakarta, Prenadamedia Grup, hlm. 186.

Perjanjian sewa menyewa adalah salah satu bagian dari perjanjian yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak yang bersepakat terhadap suatu benda berdasarkan jangka waktu tertentu. Perjanjian sewa menyewa dilakukan dengan gambaran adanya hak untuk menggunakan suatu benda oleh pihak penyewa yang didapat oleh pihak yang menyewakan.⁷

Adapun perjanjian sewa menyewa pada dasarnya diatur oleh KUH Perdata tepatnya pada bab VII Buku III KUH Perdata Tentang Sewa-Menyewa yang dibahas pada ketentuan Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 KUH Perdata.⁸ Definisi perjanjian sewa menyewa diatur dalam Pasal 1548 KUH Perdata menyebutkan bahwa:

“Perjanjian sewa-menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan telah disanggupi pembayarannya.”

Pasal 1570 KUHPerdata menjelaskan bahwa “jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum apabila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukannya sesuatu pemberhentian untuk itu”. Perjanjian sewa menyewa harus sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang merupakan syarat sahnya perjanjian yaitu; a) kesepakatan para pihak; b) kecakapan para pihak; c) suatu hal tertentu yang merupakan objek perjanjian; d) suatu yang halal dengan tidak melanggar peraturan dan norma yang hidup dalam masyarakat maupun bernegara.

⁷ Muhwan Hariri Wawan, 2011, *Hukum Perikatan*, Bandung, CV. Pustaka Setia, hlm88.

⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2005, *KUHPerdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm381.

Dalam perjanjian sewa menyewa antara PT. Pelabuhan Indonesia dengan PT. Emitraco Investama, kedua belah pihak telah melakukan *addendum* 2 (dua) kali terkait perjanjian kerjasama tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian skripsi terkait pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat *Mobile Harbour Crane* antara PT. Pelabuhan Indonesia dengan PT. Emitraco Investama dengan judul: “**PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBILE HARBOUR CRANE DI PT PELABUHAN INDONESIA**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas dapat di klasifikasikan perumusan masalah yang akan di teliti adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa *Mobile Harbour Crane* PT Pelabuhan Indonesia dengan PT. Emitraco Investama Mandiri?
2. Bagaimana tanggung jawab para pihak dalam hal terjadinya wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah penelitian di atas, penelitian diharapkan dapat mencapai tujuan dan manfaat penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa menyewa *Mobile Harbour Crane* PT Pelabuhan Indonesia dengan PT. Emitraco Investama Mandiri.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban para pihak dalam hal terjadinya wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hal-hal yang diinginkan agar menjadi manfaat dari penulisan skripsi ini. Penelitian ini memiliki kegunaan-kegunaan dari segi teoritis dan praktis, antara lain:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan bagi penulis dan masukan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum keperdataan pada khususnya agar lebih memahami bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa.
- b. Secara praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat diaplikasikan oleh para pihak yang terkait dan yang akan melaksanakan perjanjian kerja sama sewa menyewa.